



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK
Nomor: 140/ 08 /Kpts/WN-TLK/I-2020

TENTANG
PENETAPAN POKJA PROFIL NAGARI TALUK
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI TALUK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari Taluk;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Taluk tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari Taluk Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang

- Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satndar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;
 9. Peraturan Nagari Taluk Nomor 01 Tahun 2020 Tentang kewenangan Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Poka) Profil Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Pokja Profil Nagari Taluk sebagaimana dimakdud pada Diktum KESATU yang mempunyai tugas :
- a. Mendata tentang profil Nagari Taluk dan mengklasifikasi tingkat perkembangan Nagari yang riil dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan tingkat Nagari
 - b. Melaporkan hasil pendataan Profil Nagari Kepada Bupati melalui Camat
- KETIGA : Pelaksanaan tugas ,kewajiban dan hak sebagai mana diatur berdasarkan peraturan dan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TALUK

Pada tanggal : 02 Januari 2020



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Camat Batang Kapas di Limau Sundai
5. Yth. Ketua BAMUS Nagari Talukdi Taluk
6. Yang Bersangkutan
7. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Taluk
Nomor : 140/08 /Kpts/WN-TLK/I-2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari Taluk Tahun
Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ZAINAL	Wali Nagari Taluk	Penanggung Jawab
2	WAHYU PRATAMA	Sekretaris Nagari	Ketua
3	JONKISMAN	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	FAHMI YURIZA	Kasi Kesra dan Pelayanan	Anggota
5	POPY WAHYUNI	Kaur Keuangan	Anggota
6	SRI RAHAYU	Kaur TU dan Umum	Anggota
7	RIO PRINATA	Kaur Perencanaan & Keuangan	Anggota

WALI NAGARI TALUK

